

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tentang Kedudukan Dan Fatwa MUI Dari Perspektif Ketatanegaraan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kedudukan MUI dan fatwanya dapat dilihat pada saat orde baru dan reformasi, kedudukan MUI diketatanegaraan pada kedua jaman tersebut sama yakni berada di kawasan infrastruktur yaitu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamika di dalamnya, dan masuk kedalam golongan kepentingan institusional (*interest group instituional*), yaitu sebuah bentuk lembaga yang luas dan mempunyai anggota yang terseleksi dan mempunyai kepentingan kelompok dan masyarakat luas.

Kedudukan fatwa MUI dalam ketatanegaraan Indonesia pada saat orba yaitu hanya sebagai pemberi fatwa-fatwa dan nasihat baik untuk pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. Sedangkan kedudukan fatwa MUI dalam ketatanegaraan pada saat refromasi, yaitu tidak lebih hanya sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti atau boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif tetapi

kedudukan fatwa MUI didepan pengadilan bisa dijadikan keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus konkret individual , bukan sebagai peraturan yang abstrak umum.

B. SARAN

1. Majelis Ulama Indonesia dan anggota DPR komisi VIII (Agama, sosial, pemberdayaan perempuan) harus segera melangsungkan pertemuan atau melakukan audensi untuk membahas bagaimana eksistensi MUI dan fatwanya jika dikaitkan dengan hukum positif, agar menjadi pijakan dalam membuat aturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, karena apabila tidak ada kepastian hukum masyarakat akan bingung apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus diikuti atau tidak, karena dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum harus berlandaskan hukum responsif, tidak diperbolehkan adanya kerancuan dalam arah pembangunan hukum. Adanya dualisme hukum, antara hukum positif suatu negara dengan fatwa (yang kemudian dianggap suatu hukum), akan menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. Karena Tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan tanpa kepastian hukum.
2. Dalam posisinya MUI sebagai organisasi yang ada dalam kelompok kepentingan, maka fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi sebuah produk yang kontroversial dan banyak dihujani kritik, terutama dalam posisinya yang vis a vis dengan hukum negara dan kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu maka MUI harus berhati-hati dalam

mengeluarkan fatwa , karena hukum negara bukanlah hanya Fatwa dari segelintir ulama atau pemuka agama semata. Apalagi jika kita kaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.